



PUTUSAN
Nomor 81/Pid.B/2023/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Basung Sahai als Bp. Dohop Bin Sahai;
2. Tempat lahir : Sigi;
3. Umur/Tanggal lahir : 72 Tahun/31 Maret 1951;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tehang RT.003 RW.001 Kelurahan Tehang
Kecamatan Manuhing Raya Kabupaten Gunung
Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Hindu Kaharingan;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Basung Sahai als Bp. Dohop Bin Sahai ditangkap oleh Kepolisian Polres Gunung Mas berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/19/IX/Res.1.12./2023/Reskrim tertanggal 12 September 2023;

Terdakwa Basung Sahai als Bp. Dohop Bin Sahai ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Supriadi als Tatau Bin Basung Sahai;
2. Tempat lahir : Palangka Raya;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/14 Maret 1994;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tehang RT.003 RW.001 Kelurahan Tehang
Kecamatan Manuhing Raya Kabupaten Gunung
Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Hindu Kaharingan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Supriadi als Tatau Bin Basung Sahai ditangkap oleh
Kepolisian Polres Gunung Mas berdasarkan Surat Perintah Penangkapan
Nomor: Sp.Kap/20/IX/Res.1.12./2023/Reskrim tertanggal 12 September 2023;

Terdakwa Supriadi als Tatau Bin Basung Sahai ditahan dalam tahanan
penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 81/Pid.B/2023/PN Kkn tanggal 8 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2023/PN Kkn tanggal 8 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan; Terdakwa **BASUNG SAHAI Als Bp. DOHOP Bin SAHAI** dan Terdakwa **SUPRIADI Als TATAU Bin BASUNG SAHAI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **BASUNG SAHAI Als Bp. DOHOP Bin SAHAI** dan Terdakwa **SUPRIADI Als TATAU Bin BASUNG SAHAI** dengan **pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa;
3. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp.670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian : uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah tas ransel warna biru navi merk "POLO CAFALLO" sebagai tempat/wadah menyimpan alat/perlengkapan dadu gurak;
- 1 (satu) buah lapak dadu gurak;
- 1 (satu) buah handuk warna merah muda merek "DAYU PALMER";
- 1 (satu) set mata dadu gurak yang terdiri dari 1 (satu) buah mata dadu merah dan 2 (dua) buah mata dadu putih);
- 1 (satu) buah piring warna putih;
- 1 (satu) buah mangkok penutup mata dadu gurak warna putih bening berteres merah, putih, kuning, hijau dan merah;
- 1 (satu) buah bekas karung/sak;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) secara berimbang;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa secara lisan yaitu tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Para Terdakwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan yaitu tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dengan Nomor Register Perkara: PDM-47/KKN/Eoh.2/10/2023 tertanggal 6 November 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **BASUNG SAHAI Als Bp. DOHOP Bin SAHAI** dan Terdakwa **SUPRIADI Als TATAU Bin BASUNG SAHAI**, pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira jam 19.20 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2023 bertempat di dalam Gedung/Bangunan Pasar Desa Luwuk Tukau Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Klas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, melakukan tindak pidana **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari **Selasa tanggal 12 September 2023 sekira jam 18.00 Wib** di rumah Terdakwa BASUNG yang beralamat di Tehang, RT.003 RW.001, Kelurahan Tehang, Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa BASUNG membawa peralatan judi dadu gurak yang telah disiapkan dalam 1 (satu) buah tas ransel warna biru Navi merk POLLO CAFALLO, selanjutnya Terdakwa BASUNG bersama Terdakwa SUPRIADI pergi dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan Pasar Luwuk Tukau dengan membawa 1 (satu) buah tas ransel warna biru Navi merk POLLO CAFALLO yang berisi peralatan lapak judi jenis dadu gurak, namun belum sampai tujuan, ban sepeda motor yang dikendarai

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa BASUNG dan Terdakwa SUPRIADI bocor sehingga sepeda motor dititipkan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa BASUNG dan Terdakwa SUPRIADI melanjutkan perjalanan dengan menumpang kepada orang lain sampai akhirnya Terdakwa BASUNG dan Terdakwa SUPRIADI sampai di Gedung/Bangunan Pasar Luwuk Tukau, Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa sesampainya di Gedung/Bangunan Pasar Luwuk Tukau, Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa BASUNG dan Terdakwa SUPRIADI duduk mengamati pengunjung Pasar Luwuk Tukau, Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah Gedung dan setelah dirasa ramai **sekira jam 19.00 Wib.** Terdakwa BASUNG dan Terdakwa SUPRIADI mempersiapkan lapak judi dadu gurak dengan cara Terdakwa BASUNG mengeluarkan barang-barang yang berada di dalam 1 (satu) buah tas ransel warna biru Navi merk POLLO CAFALLO berupa 1 (satu) buah bekas karung/sak yang kemudian Terdakwa SUPRIADI amparkan, selanjutnya Terdakwa SUPRIADI mengeluarkan perlengkapan/peralatan judi dadu gurak berupa anduk dadu, mata dadu, piring dadu, penutup dadu dan uang modal sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyusun sampai seluruh peralatan judi dadu gurak tersusun. Setelah seluruh peralatan judi dadu gurak tersusun Terdakwa BASUNG langsung duduk di lapak;

- Bahwa kemudian Terdakwa BASUNG dan Terdakwa SUPRIADI membuka permainan judi dadu gurak dan memberikan kesempatan kepada pengunjung yang berada di Gedung/Bangunan Pasar Luwuk Tukau, Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan cara Terdakwa BASUNG mulai mengguncang dadu sedangkan Terdakwa SUPRIADI duduk disamping Terdakwa BASUNG untuk bertugas menarik uang pasangan yang salah menebak serta membayar uang pasangan yang berhasil menebak;

- Bahwa adapun tugas Terdakwa BASUNG dalam permainan judi dadu yaitu Terdakwa BASUNG berperan sebagai bandar yang mengguncang 3 (tiga) buah mata dadu pada permainan judi yang diselenggarakan sedangkan tugas dari Terdakwa SUPRIADI yaitu membantu dalam mempersiapkan lapak judi dan membantu dalam membayar serta menarik uang pasangan dari pemain judi dadu gurak;

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari **Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 19.20 WIB** saksi BRIGPOL ARGAS dan saksi BRIPTU BOBI bersama Anggota Polsek Manuhing sedang melakukan giat patrol rutin di Desa Luwuk Tukau, mendapat informasi dari masyarakat bahwa sedang berlangsung perjudian jenis dadu gurak di dalam Gedung/Bangunan Pasar Desa Luwuk Tukau Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan informasi tersebut saksi BRIGPOL ARGAS dan saksi BRIPTU BOBI bersama Anggota Polsek Manuhing mendatangi Gedung/Bangunan Pasar Desa Luwuk Tukau dan mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang kemudian diketahui bernama **BASUNG SAHAI Als Bp. DOHOP Bin SAHAI** dan **SUPRIADI Als TATAU Bin BASUNG SAHAI** yang sedang membuka lapak judi jenis dadu gurak dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa BASUNG dan Terdakwa SUPRIADI, Para Terdakwa tersebut mengakui telah membuka/memberi kesempatan untuk bermain judi jenis dadu gurak kepada orang-orang yang beraktfitas di Gedung/Bangunan Pasar Luwuk Tukau Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap lapak judi jenis dadu gurak milik Terdakwa BASUNG dan Terdakwa SUPRIADI dengan disaksikan oleh saksi UWIRYONO didapatkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian : uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, 1 (satu) buah tas ransel warna biru navi merk "POLO CAFALLO" sebagai tempat/wadah menyimpan alat/perengkapan dadu gurak, 1 (satu) buah lapak dadu gurak, 1 (satu) buah handuk warna merah muda merek "DAYU PALMER", 1 (satu) set mata dadu gurak yang terdiri dari 1 (satu) buah mata dadu merah dan 2 (dua) buah mata dadu putih), 1 (satu) buah piring warna putih, 1 (satu) buah mangkok penutup mata dadu gurak warna putih bening berteres merah, putih, kuning, hijau dan merah dan 1 (satu) buah bekas karung/sak yang digunakan sebagai alas tempat duduk. Selanjutnya setelah ditanyakan Terdakwa BASUNG dan Terdakwa SUPRIADI mengakui telah memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada para

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengunjung Gedung/Bangunan Pasar Desa Luwuk Tukau Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa sebagaimana pengakuan Para Terdakwa dalam menentukan angka yang menang, Terdakwa BASUNG dan Terdakwa SUPRIADI menetapkan 3 (tiga) macam aturan permainan, yang pertama apabila pemain memasang di mata dadu putih dan kemudian keluar mata dadunya maka bandar harus membayar dengan jumlah uang yang sama seperti yang ditaruhkan, yang kedua apabila pemain memasang di mata dadu merah dan kemudian keluar mata dadunya maka bandar harus membayar sebanyak 4 (empat) kali lipat dari jumlah uang yang ditaruhkan, yang ketiga apabila pemain memasang dengan cara dilipat dan memasangkan 2 (dua) mata dadu warna putih dan kemudian keluar mata dadunya maka bandar harus membayar sebanyak 5 (lima) kali lipat dari jumlah uang yang ditaruhkan. Namun apabila pemain tidak berhasil menebak nilai dadu yang keluar pada saat memasang maka uang yang sudah dipasang tadi akan menjadi milik Terdakwa BASUNG dan Terdakwa SUPRIADI;

- Bahwa adapun kemungkinan mendapat untung dalam permainan judi dadu gurak tersebut bergantung pada peruntungan belaka, apabila beruntung pemasang judi jenis dadu gurak akan mendapatkan uang sesuai peraturan sebagaimana tersebut di atas, namun apabila pemasang tidak beruntung maka uang yang dikeluarkan pemasang judi jenis dadu gurak tersebut akan hilang dan menjadi keuntungan bagi Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa BASUNG dan Terdakwa SUPRIADI membuka lapak permainan judi dadu gurak di dalam Gedung/Bangunan Pasar Desa Luwuk Tukau Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang berada di dalam dan sekitaran Gedung/Bangunan Pasar Desa Luwuk Tukau Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Perbuatan Terdakwa BASUNG SAHAI Als Bp. DOHOP Bin SAHAI dan Terdakwa SUPRIADI Als TATAU Bin BASUNG SAHAI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **BASUNG SAHAI Als Bp. DOHOP Bin SAHAI** dan Terdakwa **SUPRIADI Als TATAU Bin BASUNG SAHAI**, pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira jam 19.20 Wib atau setidaknya – tidaknya pada

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2023 bertempat di dalam Gedung/Bangunan Pasar Desa Luwuk Tukau Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Klas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, melakukan tindak pidana **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari **Selasa tanggal 12 September 2023 sekira jam 18.00 Wib** di rumah Terdakwa BASUNG yang beralamat di Tehang, RT.003 RW.001, Kelurahan Tehang, Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa BASUNG membawa peralatan judi dadu gurak yang telah disiapkan dalam 1 (satu) buah tas ransel warna biru Navi merk POLLO CAFALLO, selanjutnya Terdakwa BASUNG bersama Terdakwa SUPRIADI pergi dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan Pasar Luwuk Tukau dengan membawa 1 (satu) buah tas ransel warna biru Navi merk POLLO CAFALLO yang berisi peralatan lapak judi jenis dadu gurak, namun belum sampai tujuan, ban sepeda motor yang dikendarai Terdakwa BASUNG dan Terdakwa SUPRIADI bocor sehingga sepeda motor ditinggalkan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa BASUNG dan Terdakwa SUPRIADI melanjutkan perjalanan dengan menumpang kepada orang lain sampai akhirnya Terdakwa BASUNG dan Terdakwa SUPRIADI sampai di Gedung/Bangunan Pasar Luwuk Tukau, Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sesampainya di Gedung/Bangunan Pasar Luwuk Tukau, Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa BASUNG dan Terdakwa SUPRIADI duduk mengamati pengunjung Pasar Luwuk Tukau, Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah Gedung dan setelah dirasa ramai **sekira jam 19.00 Wib**. Terdakwa BASUNG dan Terdakwa SUPRIADI mempersiapkan lapak judi dadu gurak dengan cara Terdakwa BASUNG mengeluarkan barang-barang yang berada di dalam 1 (satu) buah tas ransel warna biru Navi merk POLLO CAFALLO berupa 1 (satu) buah bekas karung/sak yang kemudian Terdakwa SUPRIADI amparkan, selanjutnya

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SUPRIADI mengeluarkan perlengkapan/peralatan judi dadu gurak berupa anduk dadu, mata dadu, piring dadu, penutup dadu dan uang modal sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyusun sampai seluruh peralatan judi dadu gurak tersusun. Setelah seluruh peralatan judi dadu gurak tersusun Terdakwa BASUNG langsung duduk di lapak;

- Bahwa kemudian Terdakwa BASUNG dan Terdakwa SUPRIADI membuka permainan judi dadu gurak dan memberikan kesempatan kepada pengunjung yang berada di Gedung/Bangunan Pasar Luwuk Tukau, Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan cara Terdakwa BASUNG mulai mengguncang dadu sedangkan Terdakwa SUPRIADI duduk disamping Terdakwa BASUNG untuk bertugas menarik uang pasangan yang salah menebak serta membayar uang pasangan yang berhasil menebak;

- Bahwa adapun tugas Terdakwa BASUNG dalam permainan judi dadu yaitu Terdakwa BASUNG berperan sebagai bandar yang mengguncang 3 (tiga) buah mata dadu pada permainan judi yang diselenggarakan sedangkan tugas dari Terdakwa SUPRIADI yaitu membantu dalam mempersiapkan lapak judi dan membantu dalam membayar serta menarik uang pasangan dari pemain judi dadu gurak;

- Bahwa selanjutnya pada hari **Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 19.20 WIB** saksi BRIGPOL ARGAS dan saksi BRIPTU BOBI bersama Anggota Polsek Manuhing sedang melakukan giat patrol rutin di Desa Luwuk Tukau, mendapat informasi dari masyarakat bahwa sedang berlangsung perjudian jenis dadu gurak di dalam Gedung/Bangunan Pasar Desa Luwuk Tukau Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan informasi tersebut saksi BRIGPOL ARGAS dan saksi BRIPTU BOBI bersama Anggota Polsek Manuhing mendatangi Gedung/Bangunan Pasar Desa Luwuk Tukau dan mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang kemudian diketahui bernama **BASUNG SAHAI Als Bp. DOHOP Bin SAHAI** dan **SUPRIADI Als TATAU Bin BASUNG SAHAI** yang sedang membuka lapak judi jenis dadu gurak dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa BASUNG dan Terdakwa SUPRIADI, Para Terdakwa tersebut mengakui telah membuka/memberi kesempatan untuk bermain judi jenis dadu gurak kepada orang-orang yang berakufitas di Gedung/Bangunan Pasar Luwuk Tukau Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap lapak judi jenis dadu gurak milik Terdakwa BASUNG dan Terdakwa SUPRIADI dengan disaksikan oleh saksi UWIRYONO didapatkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian : uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, 1 (satu) buah tas ransel warna biru navi merk "POLO CAFALLO" sebagai tempat/wadah menyimpan alat/perengkapan dadu gurak, 1 (satu) buah lapak dadu gurak, 1 (satu) buah handuk warna merah muda merek "DAYU PALMER", 1 (satu) set mata dadu gurak yang terdiri dari 1 (satu) buah mata dadu merah dan 2 (dua) buah mata dadu putih, 1 (satu) buah piring warna putih, 1 (satu) buah mangkok penutup mata dadu gurak warna putih bening berteres merah, putih, kuning, hijau dan merah dan 1 (satu) buah bekas karung/sak yang digunakan sebagai alas tempat duduk. Selanjutnya setelah ditanyakan Terdakwa BASUNG dan Terdakwa SUPRIADI mengakui telah memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada para pengunjung Gedung/Bangunan Pasar Desa Luwuk Tukau Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sebagaimana pengakuan Para Terdakwa dalam menentukan angka yang menang, Terdakwa BASUNG dan Terdakwa SUPRIADI menetapkan 3 (tiga) macam aturan permainan, yang pertama apabila pemain memasang di mata dadu putih dan kemudian keluar mata dadunya maka bandar harus membayar dengan jumlah uang yang sama seperti yang ditaruhkan, yang kedua apabila pemain memasang di mata dadu merah dan kemudian keluar mata dadunya maka bandar harus membayar sebanyak 4 (empat) kali lipat dari jumlah uang yang ditaruhkan, yang ketiga apabila pemain memasang dengan cara dilipat dan memasangkan 2 (dua) mata dadu warna putih dan kemudian keluar mata dadunya maka bandar harus membayar sebanyak 5 (lima) kali lipat dari jumlah uang yang ditaruhkan. Namun apabila pemain tidak berhasil menebak nilai dadu yang keluar pada saat memasang maka uang yang sudah dipasang tadi akan menjadi milik Terdakwa BASUNG dan Terdakwa SUPRIADI;
- Bahwa adapun kemungkinan mendapat untung dalam permainan judi dadu gurak tersebut bergantung pada peruntungan belaka, apabila beruntung

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemasang judi jenis dadu gurak akan mendapatkan uang sesuai peraturan sebagaimana tersebut di atas, namun apabila pemasang tidak beruntung maka uang yang dikeluarkan pemasang judi jenis dadu gurak tersebut akan hilang dan menjadi keuntungan bagi Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa BASUNG dan Terdakwa SUPRIADI membuka lapak permainan judi dadu gurak di dalam Gedung/Bangunan Pasar Desa Luwuk Tukau Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang berada di dalam dan sekitaran Gedung/Bangunan Pasar Desa Luwuk Tukau Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa BASUNG dan Terdakwa SUPRIADI telah menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi di dalam Gedung/Bangunan Pasar Desa Luwuk Tukau Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 05 September 2023 dan pada tanggal 12 September 2023 dan sebagai mata pencarian untuk mendapatkan keuntungan. Atas permainan judi dadu gurak yang telah diselenggarakan tersebut Terdakwa BASUNG dan Terdakwa SUPRIADI pada tanggal 12 September 2023 baru membuka lapak selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit dan telah mendapat keuntungan Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa BASUNG SAHAI Als Bp. DOHOP Bin SAHAI dan Terdakwa SUPRIADI Als TATAU Bin BASUNG SAHAI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BRIGPOL ARGAS SETIAWAN Als ARGAS BIN ASNAWI I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang disampaikan pada waktu itu sudah benar;
 - Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan karena adanya perkara yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira jam 19.20 WIB di dalam Gedung/Bangunan Pasar Desa Luwuk Tukau, Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awal mula penangkapan yang dilakukan karena adanya informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian jenis dadu gurak di dalam Gedung/Bangunan Pasar Desa Luwuk Tukau, Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga dilakukan penelusuran ditemukan adanya permainan judi dadu gurak tersebut yang diselenggarakan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa I sedang menjadi bandar yang mengguncang dadu gurak sedangkan Terdakwa II sedang membantu Terdakwa I dalam menarik dan membayar uang hasil perjudian kepada para pengunjung yang bermain judi di lokasi tempat perjudian tersebut;
- Bahwa pada saat anggota kepolisian datang, para pemain judi dadu tersebut berhamburan dan berlarian meninggalkan tempat permainan judi tersebut, yang dapat diamankan pada saat itu adalah Para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh masyarakat yaitu UWIRYONO didapatkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian : uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, 1 (satu) buah tas ransel warna biru navi merk "POLO CAFALLO" sebagai tempat/wadah menyimpan alat/perlengkapan dadu gurak, 1 (satu) buah lapak dadu gurak, 1 (satu) buah handuk warna merah muda merek "DAYU PALMER", 1 (satu) set mata dadu gurak yang terdiri dari 1 (satu) buah mata dadu merah dan 2 (dua) buah mata dadu putih), 1 (satu) buah piring warna putih, 1 (satu) buah mangkok penutup mata dadu gurak warna putih bening berteres merah, putih, kuning, hijau dan merah dan 1 (satu) buah bekas karung/sak yang digunakan sebagai alas tempat duduk;
- Bahwa setelah ditanyakan Para Terdakwa mengakui telah memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada para pengunjung

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Kkn



Gedung/Bangunan Pasar Desa Luwuk Tukau Kecamatan Manuhing Raya,
Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa permainan judi dadu tersebut dibuka oleh Para Terdakwa sekira jam 19.00 WIB di Gedung/Bangunan Pasar Desa Luwuk Tukau Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah untuk memberikan kesempatan kepada para pengunjung dan selama membuka lapak judi tersebut Terdakwa I berperan sebagai bandar yang mengguncang dadu sedangkan Terdakwa II sebagai orang yang membantu Terdakwa I dalam menarik uang pemasang judi serta membayar uang kemenangan bagi pemasang yang memenangkan judi;
- Bahwa dalam permainan judi dadu gurak tersebut Para Terdakwa lakukan dengan menetapkan 3 (tiga) macam aturan permainan, yang pertama apabila pemain memasang di mata dadu putih dan kemudian keluar mata dadunya maka bandar harus membayar dengan jumlah uang yang sama seperti yang ditaruhkan, yang kedua apabila pemain memasang di mata dadu merah dan kemudian keluar mata dadunya maka bandar harus membayar sebanyak 4 (empat) kali lipat dari jumlah uang yang ditaruhkan, yang ketiga apabila pemain memasang dengan cara dilipat dan memasangkan 2 (dua) mata dadu warna putih dan kemudian keluar mata dadunya maka bandar harus membayar sebanyak 5 (lima) kali lipat dari jumlah uang yang ditaruhkan. Namun apabila pemain tidak berhasil menebak nilai dadu yang keluar pada saat memasang maka uang yang sudah dipasang tadi akan menjadi milik Para Terdakwa;
- Bahwa permainan judi yang dibuka oleh Para Terdakwa tersebut sudah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Para Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dan yang kedua pada tanggal 12 September 2023 telah membuka lapak judi dadu gurak selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit dan baru mendapat keuntungan Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan modal awal Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang ditunjukkan Penuntut Umum sebanyak Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) merupakan uang modal dan uang keuntungan yang sudah bercampur dalam permainan judi dadu gurak, dan barang bukti lain nya merupakan barang-barang yang digunakan untuk membuka judi dadu gurak;
- Bahwa Para Terdakwa awalnya berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor dengan membawa sebuah tas berwarna biru yang

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Kkn



didalamnya sudah disiapkan alat-alat judi dadu, kemudian ditengah perjalanan motor mengalami kerusakan sehingga akhirnya ikut bersama dengan warga ke Pasar Desa Luwuk Tukau;

- Bahwa sesampainya di Pasar Desa Luwuk Tukau, Para Terdakwa melihat terdapat judi yang dibuka oleh orang lain dan kondisi ramai pengunjung sehingga Para Terdakwa membuka lapak judi dadu gurak;
- Bahwa tidak lama kemudian lapak judi orang lain yang berada di Pasar Desa Luwuk Tukau tersebut tutup dan Para Terdakwa tetap membuka lapak judi dan terus membuka kesempatan kepada pengunjung untuk bermain judi dadu, namun pada sekira jam 19.20 WIB datang anggota kepolisian dan mengamankan Para Terdakwa beserta barang bukti ke kantor kepolisian;
- Bahwa alasan Terdakwa I membuka judi dadu gurak karena kebutuhan ekonomi karena tidak bisa bekerja dibidang lain karena sudah tua dan sakit-sakitan sedangkan Terdakwa I memiliki keluarga anak istri yang masih berada dalam tanggung jawab Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II yang merupakan anak dari Terdakwa I hanya bekerja serabutan dan tidak menentu penghasilannya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ada perlawanan dari Para Terdakwa dan mengakui perbuatan perjudian yang dilakukan;
- Bahwa barang bukti dan foto tempat dilakukan perjudian yang ditunjukan dalam persidangan merupakan barang bukti yang ditemukan dan tempat kejadian pada saat penangkapan Para Terdakwa

Terhadap keterangan Saksi Brigpol Arga Setiawan Als Arga Bin Asnawi I, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Brigpol Arga Setiawan Als Arga Bin Asnawi I sudah benar dan tidak berkeberatan;

2. BRIPTU BOBI TRIO PERDANA Als BOBI BIN HERNIMUS K. DJAHAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang disampaikan pada waktu itu sudah benar;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan karena adanya perkara yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira jam 19.20 WIB di dalam Gedung/Bangunan Pasar Desa Luwuk Tukau, Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula penangkapan yang dilakukan karena adanya informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian jenis dadu gurak di dalam Gedung/Bangunan Pasar Desa Luwuk Tukau, Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga dilakukan penelusuran ditemukan adanya permainan judi dadu gurak tersebut yang diselenggarakan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa I sedang menjadi bandar yang mengguncang dadu gurak sedangkan Terdakwa II sedang membantu Terdakwa I dalam menarik dan membayar uang hasil perjudian kepada para pengunjung yang bermain judi di lokasi tempat perjudian tersebut;
- Bahwa pada saat anggota kepolisian datang, para pemain judi dadu tersebut berhamburan dan berlarian meninggalkan tempat permainan judi tersebut, yang dapat diamankan pada saat itu adalah Para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh masyarakat yaitu UWIRYONO didapatkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian : uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, 1 (satu) buah tas ransel warna biru navi merk "POLO CAFALLO" sebagai tempat/wadah menyimpan alat/perlengkapan dadu gurak, 1 (satu) buah lapak dadu gurak, 1 (satu) buah handuk warna merah muda merek "DAYU PALMER", 1 (satu) set mata dadu gurak yang terdiri dari 1 (satu) buah mata dadu merah dan 2 (dua) buah mata dadu putih, 1 (satu) buah piring warna putih, 1 (satu) buah mangkok penutup mata dadu gurak warna putih bening berteres merah, putih, kuning, hijau dan merah dan 1 (satu) buah bekas karung/sak yang digunakan sebagai alas tempat duduk;
- Bahwa setelah ditanyakan Para Terdakwa mengakui telah memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada para pengunjung Gedung/Bangunan Pasar Desa Luwuk Tukau Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa permainan judi dadu tersebut dibuka oleh Para Terdakwa sekira jam 19.00 WIB di Gedung/Bangunan Pasar Desa Luwuk Tukau

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah untuk memberikan kesempatan kepada para pengunjung dan selama membuka lapak judi tersebut Terdakwa I berperan sebagai bandar yang mengguncang dadu sedangkan Terdakwa II sebagai orang yang membantu Terdakwa I dalam menarik uang pemasang judi serta membayar uang kemenangan bagi pemasang yang memenangkan judi;

- Bahwa dalam permainan judi dadu gurak tersebut Para Terdakwa lakukan dengan menetapkan 3 (tiga) macam aturan permainan, yang pertama apabila pemain memasang di mata dadu putih dan kemudian keluar mata dadunya maka bandar harus membayar dengan jumlah uang yang sama seperti yang ditaruhkan, yang kedua apabila pemain memasang di mata dadu merah dan kemudian keluar mata dadunya maka bandar harus membayar sebanyak 4 (empat) kali lipat dari jumlah uang yang ditaruhkan, yang ketiga apabila pemain memasang dengan cara dilipat dan memasang 2 (dua) mata dadu warna putih dan kemudian keluar mata dadunya maka bandar harus membayar sebanyak 5 (lima) kali lipat dari jumlah uang yang ditaruhkan. Namun apabila pemain tidak berhasil menebak nilai dadu yang keluar pada saat memasang maka uang yang sudah dipasang tadi akan menjadi milik Para Terdakwa;

- Bahwa permainan judi yang dibuka oleh Para Terdakwa tersebut sudah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Para Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dan yang kedua pada tanggal 12 September 2023 telah membuka lapak judi dadu gurak selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit dan baru mendapat keuntungan Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan modal awal Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang yang ditunjukkan Penuntut Umum sebanyak Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) merupakan uang modal dan uang keuntungan yang sudah bercampur dalam permainan judi dadu gurak, dan barang bukti lain nya merupakan barang-barang yang digunakan untuk membuka judi dadu gurak;

- Bahwa Para Terdakwa awalnya berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor dengan membawa sebuah tas berwarna biru yang didalamnya sudah disiapkan alat-alat judi dadu, kemudian ditengah perjalanan motor mengalami kerusakan sehingga akhirnya ikut bersama dengan warga ke Pasar Desa Luwuk Tukau;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Pasar Desa Luwuk Tukau, Para Terdakwa melihat terdapat judi yang dibuka oleh orang lain dan kondisi ramai pengunjung sehingga Para Terdakwa membuka lapak judi dadu gurak;
- Bahwa tidak lama kemudian lapak judi orang lain yang berada di Pasar Desa Luwuk Tukau tersebut tutup dan Para Terdakwa tetap membuka lapak judi dan terus membuka kesempatan kepada pengunjung untuk bermain judi dadu, namun pada sekira jam 19.20 WIB datang anggota kepolisian dan mengamankan Para Terdakwa beserta barang bukti ke kantor kepolisian;
- Bahwa alasan Terdakwa I membuka judi dadu gurak karena kebutuhan ekonomi karena tidak bisa bekerja dibidang lain karena sudah tua dan sakit-sakitan sedangkan Terdakwa I memiliki keluarga anak istri yang masih berada dalam tanggung jawab Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II yang merupakan anak dari Terdakwa I hanya bekerja serabutan dan tidak menentu penghasilannya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ada perlawanan dari Para Terdakwa dan mengakui perbuatan perjudian yang dilakukan;
- Bahwa barang bukti dan foto tempat dilakukan perjudian yang ditunjukkan dalam persidangan merupakan barang bukti yang ditemukan dan tempat kejadian pada saat penangkapan Para Terdakwa

Terhadap keterangan Saksi Briptu Bobi Trio Perdana Als Bobi Bin Hernimus K. Djahan, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Briptu Bobi Trio Perdana Als Bobi Bin Hernimus K. Djahan sudah benar dan tidak berkeberatan;

3. UWIRYONO Als UMBIR BIN HELMUT BANJAR, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira jam 19.20 WIB di dalam Gedung/Bangunan Pasar Desa Luwuk Tukau, Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I menyusun 3 (tiga) buah mata dadu diatas permukaan piring putih setelah itu ditutup menggunakan mangkokpenutup mata dadu dihentakan diatas gulungan handuk setelah itu para pemasang menebak angka mata dadu dengan cara memasang uang di lapak;
- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana tersebut pada saat saksi awalnya sekira jam 19.10 WIB saksi berbelanja kopi di Pasar Desa

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luwuk Tukau kemudian melihat keramaian disudut lapak jualan, setelah mendekati keramaian tersebut ternyata saksi melihat adanya permainan judi dadu gurak yang disediakan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa saksi melihat permainan judi dadu gurak tersebut sebanyak 2 (dua) kali menggurak dan banyak orang yang memasang namun sekira jam 19.20 WIB datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa didapatkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian : uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, 1 (satu) buah tas ransel warna biru navi merk "POLO CAFALLO" sebagai tempat/wadah menyimpan alat/perlengkapan dadu gurak, 1 (satu) buah lapak dadu gurak, 1 (satu) buah handuk warna merah muda merek "DAYU PALMER", 1 (satu) set mata dadu gurak yang terdiri dari 1 (satu) buah mata dadu merah dan 2 (dua) buah mata dadu putih, 1 (satu) buah piring warna putih, 1 (satu) buah mangkok penutup mata dadu gurak warna putih bening berteres merah, putih, kuning, hijau dan merah dan 1 (satu) buah bekas karung/sak yang digunakan sebagai alas tempat duduk;

- Bahwa setelah ditanyakan Para Terdakwa mengakui telah memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada para pengunjung Gedung/Bangunan Pasar Desa Luwuk Tukau Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa sebagaimana pengakuan Para Terdakwa, permainan judi dadu tersebut dibuka oleh Para Terdakwa pada sekira jam 19.00 WIB di Gedung/Bangunan Pasar Desa Luwuk Tukau Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah untuk memberikan kesempatan kepada para pengunjung dan selama membuka lapak judi tersebut Terdakwa I berperan sebagai bandar yang mengguncang dadu sedangkan Terdakwa II sebagai orang yang membantu Terdakwa I dalam menarik uang pemasang judi serta membayar uang kemenangan bagi pemasang yang memenangkan judi;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi Uwiryono Als Umbir Bin Helmut Banjar, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Uwiryono Als Umbir Bin Helmut Banjar sudah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang diberikan di BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa I melakukan tindak pidana bersama-sama dengan Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira jam 19.00 WIB datang dan membuka lapak judi jenis dadu gurak bertempat di dalam Gedung/Bangunan Pasar Desa Luwuk Tukau Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi Brigpol Arga Setiawan Als Arga Bin Asnawi I dan Saksi Briptu Bobi Trio Perdana Als Bobi Bin Hernimus K. Djahan mendapatkan informasi atas adanya permainan judi dadu gurak yang dilaksanakan di dalam Gedung/Bangunan Pasar Desa Luwuk Tukau Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah sehingga kemudian pada sekira jam 19.20 WIB dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa oleh Saksi Brigpol Arga Setiawan Als Arga Bin Asnawi I dan Saksi Briptu Bobi Trio Perdana Als Bobi Bin Hernimus K. Djahan bersama dengan anggota kepolisian dengan disaksikan oleh Saksi Uwiryono Als Umbir Bin Helmut Banjar yang berada dilokasi penangkapan;
- Bahwa atas penangkapan Para Terdakwa ditemukan berupa uang tunai sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian : uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, 1 (satu) buah tas ransel warna biru navi merk "POLO CAFALLO" sebagai tempat/wadah menyimpan alat/perengkapan dadu gurak,

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah lapak dadu gurak, 1 (satu) buah handuk warna merah muda merek "DAYU PALMER", 1 (satu) set mata dadu gurak yang terdiri dari 1 (satu) buah mata dadu merah dan 2 (dua) buah mata dadu putih), 1 (satu) buah piring warna putih, 1 (satu) buah mangkok penutup mata dadu gurak warna putih bening berteres merah, putih, kuning, hijau dan merah dan 1 (satu) buah bekas karung/sak yang digunakan sebagai alas tempat duduk;

- Bahwa Para Terdakwa mengakui telah memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada para pengunjung Gedung/Bangunan Pasar Desa Luwuk Tukau Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa permainan judi dadu tersebut dibuka oleh Para Terdakwa pada sekira jam 19.00 WIB di Gedung/Bangunan Pasar Desa Luwuk Tukau Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah untuk memberikan kesempatan kepada para pengunjung dan selama membuka lapak judi tersebut Terdakwa I berperan sebagai bandar yang mengguncang dadu sedangkan Terdakwa II sebagai orang yang membantu Terdakwa I dalam menarik uang pemasang judi serta membayar uang kemenangan bagi pemasang yang memenangkan judi;

- Bahwa dalam permainan judi dadu gurak tersebut Para Terdakwa lakukan dengan menetapkan 3 (tiga) macam aturan permainan, yang pertama apabila pemain memasang di mata dadu putih dan kemudian keluar mata dadunya maka bandar harus membayar dengan jumlah uang yang sama seperti yang ditaruhkan, yang kedua apabila pemain memasang di mata dadu merah dan kemudian keluar mata dadunya maka bandar harus membayar sebanyak 4 (empat) kali lipat dari jumlah uang yang ditaruhkan, yang ketiga apabila pemain memasang dengan cara dilipat dan memasangkan 2 (dua) mata dadu warna putih dan kemudian keluar mata dadunya maka bandar harus membayar sebanyak 5 (lima) kali lipat dari jumlah uang yang ditaruhkan. Namun apabila pemain tidak berhasil menebak nilai dadu yang keluar pada saat memasang maka uang yang sudah dipasang tadi akan menjadi milik Para Terdakwa;

- Bahwa permainan judi yang dibuka oleh Para Terdakwa tersebut sudah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Para Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dan yang kedua pada tanggal 12 September 2023 telah membuka lapak judi dadu gurak selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit dan baru mendapat keuntungan Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dengan modal awal Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang yang ditunjukkan Penuntut Umum sebanyak Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) merupakan uang modal dan uang keuntungan yang sudah bercampur dalam permainan judi dadu gurak dan barang bukti lain nya merupakan barang-barang yang digunakan untuk membuka judi dadu gurak;
- Bahwa Para Terdakwa awalnya berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor dengan membawa sebuah tas berwarna biru yang didalamnya sudah disiapkan alat-alat judi dadu, kemudian ditengah perjalanan motor mengalami kerusakan sehingga akhirnya ikut bersama dengan warga ke Pasar Desa Luwuk Tukau;
- Bahwa sesampainya di Pasar Desa Luwuk Tukau Para Terdakwa melihat terdapat judi yang dibuka oleh orang lain dan kondisi ramai pengunjung sehingga Para Terdakwa membuka lapak judi dadu gurak;
- Bahwa tidak lama kemudian lapak judi orang lain yang berada di Pasar Desa Luwuk Tukau tersebut tutup dan Para Terdakwa tetap membuka lapak judi dan terus membuka kesempatan kepada pengunjung untuk bermain judi dadu, namun pada sekira jam 19.20 WIB datang anggota kepolisian dan mengamankan Para Terdakwa beserta barang bukti ke kantor kepolisian;
- Bahwa alasan Terdakwa I membuka judi dadu gurak karena kebutuhan ekonomi karena tidak bisa bekerja dibidang lain karena sudah tua dan sakit-sakitan sedangkan Terdakwa I memiliki keluarga anak istri yang masih berada dalam tanggung jawab Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II yang merupakan anak dari Terdakwa I hanya bekerja serabutan dan tidak menentu penghasilannya;
- Bahwa barang bukti dan foto tempat dilakukan perjudian yang ditunjukkan dalam persidangan merupakan barang bukti yang ditemukan dan tempat kejadian pada saat penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk membuka lapak judi;

TERDAKWA II

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang diberikan di BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa II melakukan tindak pidana bersama-sama dengan Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira jam 19.00 WIB datang dan membuka lapak judi jenis dadu gurak

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di dalam Gedung/Bangunan Pasar Desa Luwuk Tukau Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi Brigpol Arga Setiawan Als Arga Bin Asnawi I dan Saksi Briptu Bobi Trio Perdana Als Bobi Bin Hernimus K. Djahan mendapatkan informasi atas adanya permainan judi dadu gurak yang dilaksanakan di dalam Gedung/Bangunan Pasar Desa Luwuk Tukau Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah sehingga kemudian pada sekira jam 19.20 WIB dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa oleh Saksi Brigpol Arga Setiawan Als Arga Bin Asnawi I dan Saksi Briptu Bobi Trio Perdana Als Bobi Bin Hernimus K. Djahan bersama dengan anggota kepolisian dengan disaksikan oleh Saksi Uwiryono Als Umbir Bin Helmut Banjar yang berada dilokasi penangkapan;
- Bahwa atas penangkapan Para Terdakwa ditemukan berupa uang tunai sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian : uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, 1 (satu) buah tas ransel warna biru navi merk "POLO CAFALLO" sebagai tempat/wadah menyimpan alat/perlengkapan dadu gurak, 1 (satu) buah lapak dadu gurak, 1 (satu) buah handuk warna merah muda merek "DAYU PALMER", 1 (satu) set mata dadu gurak yang terdiri dari 1 (satu) buah mata dadu merah dan 2 (dua) buah mata dadu putih), 1 (satu) buah piring warna putih, 1 (satu) buah mangkok penutup mata dadu gurak warna putih bening berteres merah, putih, kuning, hijau dan merah dan 1 (satu) buah bekas karung/sak yang digunakan sebagai alas tempat duduk;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui telah memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada para pengunjung Gedung/Bangunan Pasar Desa Luwuk Tukau Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa permainan judi dadu tersebut dibuka oleh Para Terdakwa pada sekira jam 19.00 WIB di Gedung/Bangunan Pasar Desa Luwuk Tukau Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah untuk memberikan kesempatan kepada para pengunjung dan selama membuka lapak judi tersebut Terdakwa I berperan sebagai bandar yang mengguncang dadu sedangkan Terdakwa II sebagai orang yang membantu

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dalam menarik uang pemasang judi serta membayar uang kemenangan bagi pemasang yang memenangkan judi;

- Bahwa dalam permainan judi dadu gurak tersebut Para Terdakwa lakukan dengan menetapkan 3 (tiga) macam aturan permainan, yang pertama apabila pemain memasang di mata dadu putih dan kemudian keluar mata dadunya maka bandar harus membayar dengan jumlah uang yang sama seperti yang ditaruhkan, yang kedua apabila pemain memasang di mata dadu merah dan kemudian keluar mata dadunya maka bandar harus membayar sebanyak 4 (empat) kali lipat dari jumlah uang yang ditaruhkan, yang ketiga apabila pemain memasang dengan cara dilipat dan memasangkan 2 (dua) mata dadu warna putih dan kemudian keluar mata dadunya maka bandar harus membayar sebanyak 5 (lima) kali lipat dari jumlah uang yang ditaruhkan. Namun apabila pemain tidak berhasil menebak nilai dadu yang keluar pada saat memasang maka uang yang sudah dipasang tadi akan menjadi milik Para Terdakwa;
- Bahwa permainan judi yang dibuka oleh Para Terdakwa tersebut sudah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Para Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dan yang kedua pada tanggal 12 September 2023 telah membuka lapak judi dadu gurak selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit dan baru mendapat keuntungan Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan modal awal Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang ditunjukkan Penuntut Umum sebanyak Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) merupakan uang modal dan uang keuntungan yang sudah bercampur dalam permainan judi dadu gurak dan barang bukti lain nya merupakan barang-barang yang digunakan untuk membuka judi dadu gurak;
- Bahwa Para Terdakwa awalnya berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor dengan membawa sebuah tas berwarna biru yang didalamnya sudah disiapkan alat-alat judi dadu, kemudian ditengah perjalanan motor mengalami kerusakan sehingga akhirnya ikut bersama dengan warga ke Pasar Desa Luwuk Tukau;
- Bahwa sesampainya di Pasar Desa Luwuk Tukau Para Terdakwa melihat terdapat judi yang dibuka oleh orang lain dan kondisi ramai pengunjung sehingga Para Terdakwa membuka lapak judi dadu gurak;
- Bahwa tidak lama kemudian lapak judi orang lain yang berada di Pasar Desa Luwuk Tukau tersebut tutup dan Para Terdakwa tetap membuka lapak

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



judi dan terus membuka kesempatan kepada pengunjung untuk bermain judi dadu, namun pada sekira jam 19.20 WIB datang anggota kepolisian dan mengamankan Para Terdakwa beserta barang bukti ke kantor kepolisian;

- Bahwa alasan Terdakwa I membuka judi dadu gurak karena kebutuhan ekonomi karena tidak bisa bekerja dibidang lain karena sudah tua dan sakit-sakitan sedangkan Terdakwa I memiliki keluarga anak istri yang masih berada dalam tanggung jawab Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II yang merupakan anak dari Terdakwa I hanya bekerja serabutan dan tidak menentu penghasilannya;

- Bahwa barang bukti dan foto tempat dilakukan perjudian yang ditunjukkan dalam persidangan merupakan barang bukti yang ditemukan dan tempat kejadian pada saat penangkapan Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk membuka lapak judi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara *a quo* tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian : uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- 1 (satu) buah tas ransel warna biru navi merk "POLO CAFALLO" sebagai tempat/wadah menyimpan alat/perengkapan dadu gurak;
- 1 (satu) buah lapak dadu gurak;
- 1 (satu) buah handuk warna merah muda merek "DAYU PALMER";
- 1 (satu) set mata dadu gurak yang terdiri dari 1 (satu) buah mata dadu merah dan 2 (dua) buah mata dadu putih);
- 1 (satu) buah piring warna putih;
- 1 (satu) buah mangkok penutup mata dadu gurak warna putih bening berteres merah, putih, kuning, hijau dan merah;
- 1 (satu) buah bekas karung/sak;

Bahwa barang bukti tersebut disita dari Terdakwa I guna pembuktian dalam perkara *a quo* sehingga menurut Majelis Hakim dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira jam 19.00 WIB datang dan membuka lapak judi jenis dadu gurak bertempat di dalam Gedung/Bangunan Pasar Desa Luwuk Tukau Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi Brigpol Arga Setiawan Als Arga Bin Asnawi I dan Saksi Briptu Bobi Trio Perdana Als Bobi Bin Hernimus K. Djahan mendapatkan informasi atas adanya permainan judi dadu gurak yang dilaksanakan di dalam Gedung/Bangunan Pasar Desa Luwuk Tukau Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah sehingga kemudian pada sekira jam 19.20 WIB dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa oleh Saksi Brigpol Arga Setiawan Als Arga Bin Asnawi I dan Saksi Briptu Bobi Trio Perdana Als Bobi Bin Hernimus K. Djahan bersama dengan anggota kepolisian dengan disaksikan oleh Saksi Uwiryono Als Umbir Bin Helmut Banjar yang berada dilokasi penangkapan;
- Bahwa atas penangkapan Para Terdakwa ditemukan berupa uang tunai sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian : uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, 1 (satu) buah tas ransel warna biru navi merk "POLO CAFALLO" sebagai tempat/wadah menyimpan alat/perengkapan dadu gurak, 1 (satu) buah lapak dadu gurak, 1 (satu) buah handuk warna merah muda merek "DAYU PALMER", 1 (satu) set mata dadu gurak yang terdiri dari 1 (satu) buah mata dadu merah dan 2 (dua) buah mata dadu putih, 1 (satu) buah piring warna putih, 1 (satu) buah mangkok penutup mata dadu gurak warna putih bening berteres merah, putih, kuning, hijau dan merah dan 1 (satu) buah bekas karung/sak yang digunakan sebagai alas tempat duduk;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui telah memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada para pengunjung Gedung/Bangunan Pasar Desa Luwuk Tukau Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi dadu tersebut dibuka oleh Para Terdakwa pada sekira jam 19.00 WIB di Gedung/Bangunan Pasar Desa Luwuk Tukau Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah untuk memberikan kesempatan kepada para pengunjung dan selama membuka lapak judi tersebut Terdakwa I berperan sebagai bandar yang mengguncang dadu sedangkan Terdakwa II sebagai orang yang membantu Terdakwa I dalam menarik uang pemasang judi serta membayar uang kemenangan bagi pemasang yang memenangkan judi;
- Bahwa dalam permainan judi dadu gurak tersebut Para Terdakwa lakukan dengan menetapkan 3 (tiga) macam aturan permainan, yang pertama apabila pemain memasang di mata dadu putih dan kemudian keluar mata dadunya maka bandar harus membayar dengan jumlah uang yang sama seperti yang ditaruhkan, yang kedua apabila pemain memasang di mata dadu merah dan kemudian keluar mata dadunya maka bandar harus membayar sebanyak 4 (empat) kali lipat dari jumlah uang yang ditaruhkan, yang ketiga apabila pemain memasang dengan cara dilipat dan memasangkan 2 (dua) mata dadu warna putih dan kemudian keluar mata dadunya maka bandar harus membayar sebanyak 5 (lima) kali lipat dari jumlah uang yang ditaruhkan. Namun apabila pemain tidak berhasil menebak nilai dadu yang keluar pada saat memasang maka uang yang sudah dipasang tadi akan menjadi milik Para Terdakwa;
- Bahwa permainan judi yang dibuka oleh Para Terdakwa tersebut sudah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Para Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dan yang kedua pada tanggal 12 September 2023 telah membuka lapak judi dadu gurak selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit dan baru mendapat keuntungan Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan modal awal Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang ditunjukkan Penuntut Umum sebanyak Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) merupakan uang modal dan uang keuntungan yang sudah bercampur dalam permainan judi dadu gurak dan barang bukti lain nya merupakan barang-barang yang digunakan untuk membuka judi dadu gurak;
- Bahwa Para Terdakwa awalnya berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor dengan membawa sebuah tas berwarna biru yang didalamnya sudah disiapkan alat-alat judi dadu, kemudian ditengah perjalanan motor

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerusakan sehingga akhirnya ikut bersama dengan warga ke Pasar Desa Luwuk Tukau;

- Bahwa sesampainya di Pasar Desa Luwuk Tukau Para Terdakwa melihat terdapat judi yang dibuka oleh orang lain dan kondisi ramai pengunjung sehingga Para Terdakwa membuka lapak judi dadu gurak;
- Bahwa tidak lama kemudian lapak judi orang lain yang berada di Pasar Desa Luwuk Tukau tersebut tutup dan Para Terdakwa tetap membuka lapak judi dan terus membuka kesempatan kepada pengunjung untuk bermain judi dadu, namun pada sekira jam 19.20 WIB datang anggota kepolisian dan mengamankan Para Terdakwa beserta barang bukti ke kantor kepolisian;
- Bahwa alasan Terdakwa I membuka judi dadu gurak karena kebutuhan ekonomi karena tidak bisa bekerja dibidang lain karena sudah tua dan sakit-sakitan sedangkan Terdakwa I memiliki keluarga anak istri yang masih berada dalam tanggung jawab Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II yang merupakan anak dari Terdakwa I hanya bekerja serabutan dan tidak menentu penghasilannya;
- Bahwa barang bukti dan foto tempat dilakukan perjudian yang ditunjukkan dalam persidangan merupakan barang bukti yang ditemukan dan tempat kejadian pada saat penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk membuka lapak judi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan untuk dapat Para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Kkn



sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

3. dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum karena perbuatannya didakwa atau disangka melakukan tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Para Terdakwa, ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu **BASUNG SAHAI Als Bp. DOHOP BIN SAHAI dan SUPRIADI Als TATAU BIN BASUNG SAHAI** yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut didalam putusan ini, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orang yang dihadirkan dipersidangan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Para Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tidak terdapat kelainan secara *psikhis* terhadap dirinya oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Para Terdakwa haruslah dipandang sebagai subjek hukum perorangan yang sehat jasmani dan rohani dan terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas semua perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim unsur ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana, maka untuk menyatakan seseorang itu sebagai pelaku suatu tindak pidana haruslah terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur lain yang menyertai unsur barang siapa tersebut yang akan dipertimbangkan di bawah ini, sehingga apabila seluruh unsur yang menyertai unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;



Ad.2. tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa mendapat izin” di uraian unsur ini adalah tidak adanya surat-surat resmi ataupun keterangan resmi dari pejabat yang berwenang yang memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan permainan judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” dalam *Memorie van Toelichting* (M.v.T), *dolus/opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui yang kemudian dijelaskan oleh Van Hatum bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menawarkan” dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* adalah menyebabkan (menjadikan) tawar, menjadikan tawar hatinya, mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai), memasang harga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memberi” dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* adalah menyerahkan (membagikan, menyampaikan) sesuatu, menyediakan (melakukan dan sebagainya) sesuatu untuk, memperbolehkan, mengizinkan, menyebabkan (menjadikan) menderita (kena), menjadikan supaya, membubuhi (meletakkan, mengenakan dan sebagainya), mengucapkan (menyampaikan), melayangkan, mengirimkan dan sebagainya (pukulan, tendangan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “kesempatan” dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* adalah waktu (keluasan, peluang dan sebagainya) untuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “khalayak umum” dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* adalah segala yang diciptakan oleh Tuhan, makhluk (manusia dan sebagainya) secara umum, kelompok tertentu dalam masyarakat yang menjadi sasaran komunikasi secara umum, orang banyak, masyarakat secara umum;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHPidana memberikan pengertian mengenai “permainan judi” adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira jam 19.00 WIB datang dan membuka lapak judi jenis dadu gurak bertempat di dalam Gedung/Bangunan Pasar Desa Luwuk Tukau Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa Saksi Brigpol Arga Setiawan Als Arga Bin Asnawi I dan Saksi Briptu Bobi Trio Perdana Als Bobi Bin Hernimus K. Djahan mendapatkan informasi atas adanya permainan judi dadu gurak yang dilaksanakan di dalam Gedung/Bangunan Pasar Desa Luwuk Tukau Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah sehingga kemudian pada sekira jam 19.20 WIB dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa oleh Saksi Brigpol Arga Setiawan Als Arga Bin Asnawi I dan Saksi Briptu Bobi Trio Perdana Als Bobi Bin Hernimus K. Djahan bersama dengan anggota kepolisian dengan disaksikan oleh Saksi Uwiryono Als Umbir Bin Helmut Banjar yang berada dilokasi penangkapan;

Menimbang, bahwa atas penangkapan Para Terdakwa ditemukan berupa uang tunai sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian : uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, 1 (satu) buah tas ransel warna biru navi merk “POLO CAFALLO” sebagai tempat/wadah menyimpan alat/perengkapan dadu gurak, 1 (satu) buah lapak dadu gurak, 1 (satu) buah handuk warna merah muda merek “DAYU PALMER”, 1 (satu) set mata dadu gurak

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari 1 (satu) buah mata dadu merah dan 2 (dua) buah mata dadu putih), 1 (satu) buah piring warna putih, 1 (satu) buah mangkok penutup mata dadu gurak warna putih bening berteres merah, putih, kuning, hijau dan merah dan 1 (satu) buah bekas karung/sak yang digunakan sebagai alas tempat duduk;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengakui telah memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada para pengunjung Gedung/Bangunan Pasar Desa Luwuk Tukau Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa permainan judi dadu tersebut dibuka oleh Para Terdakwa pada sekira jam 19.00 WIB di Gedung/Bangunan Pasar Desa Luwuk Tukau Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah untuk memberikan kesempatan kepada para pengunjung dan selama membuka lapak judi tersebut Terdakwa I berperan sebagai bandar yang mengguncang dadu sedangkan Terdakwa II sebagai orang yang membantu Terdakwa I dalam menarik uang pemasang judi serta membayar uang kemenangan bagi pemasang yang memenangkan judi;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi dadu gurak tersebut Para Terdakwa lakukan dengan menetapkan 3 (tiga) macam aturan permainan, yang pertama apabila pemain memasang di mata dadu putih dan kemudian keluar mata dadunya maka bandar harus membayar dengan jumlah uang yang sama seperti yang ditaruhkan, yang kedua apabila pemain memasang di mata dadu merah dan kemudian keluar mata dadunya maka bandar harus membayar sebanyak 4 (empat) kali lipat dari jumlah uang yang ditaruhkan, yang ketiga apabila pemain memasang dengan cara dilipat dan memasang 2 (dua) mata dadu warna putih dan kemudian keluar mata dadunya maka bandar harus membayar sebanyak 5 (lima) kali lipat dari jumlah uang yang ditaruhkan. Namun apabila pemain tidak berhasil menebak nilai dadu yang keluar pada saat memasang maka uang yang sudah dipasang tadi akan menjadi milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa permainan judi yang dibuka oleh Para Terdakwa tersebut sudah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Para Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dan yang kedua pada tanggal 12 September 2023 telah membuka lapak judi dadu gurak selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit dan baru mendapat

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuntungan Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan modal awal Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang yang ditunjukkan Penuntut Umum sebanyak Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) merupakan uang modal dan uang keuntungan yang sudah bercampur dalam permainan judi dadu gurak dan barang bukti lain nya merupakan barang-barang yang digunakan untuk membuka judi dadu gurak;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa awalnya berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor dengan membawa sebuah tas berwarna biru yang didalamnya sudah disiapkan alat-alat judi dadu, kemudian ditengah perjalanan motor mengalami kerusakan sehingga akhirnya ikut bersama dengan warga ke Pasar Desa Luwuk Tukau;

Menimbang, bahwa sesampainya di Pasar Desa Luwuk Tukau Para Terdakwa melihat terdapat judi yang dibuka oleh orang lain dan kondisi ramai pengunjung sehingga Para Terdakwa membuka lapak judi dadu gurak;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian lapak judi orang lain yang berada di Pasar Desa Luwuk Tukau tersebut tutup dan Para Terdakwa tetap membuka lapak judi dan terus membuka kesempatan kepada pengunjung untuk bermain judi dadu, namun pada sekira jam 19.20 WIB datang anggota kepolisian dan mengamankan Para Terdakwa beserta barang bukti ke kantor kepolisian;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa I membuka judi dadu gurak karena kebutuhan ekonomi karena tidak bisa bekerja dibidang lain karena sudah tua dan sakit-sakitan sedangkan Terdakwa I memiliki keluarga anak istri yang masih berada dalam tanggung jawab Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II yang merupakan anak dari Terdakwa I hanya bekerja serabutan dan tidak menentu penghasilannya;

Menimbang, bahwa barang bukti dan foto tempat dilakukan perjudian yang ditunjukkan dalam persidangan merupakan barang bukti yang ditemukan dan tempat kejadian pada saat penangkapan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk membuka lapak judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam perkara ini adalah menawarkan atau memberi kesempatan

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Kkn



kepada khalayak umum di Pasar Desa Luwuk Tukau untuk bermain judi dadu gurak dengan posisi Para Terdakwa sebagai bandar yang menyediakan tempat bermain dan alat-alat untuk bermain judi dadu gurak yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan posisi mendapatkan keuntungan di usaha bandar judi di kesempatan kedua yaitu sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan modal Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa ini dilakukan dengan sadar dan tanpa adanya izin sama sekali semakin meyakinkan Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa ini sudah sesuai dengan uraian unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” telah terpenuhi;

Ad.3. dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara

Menimbang, bahwa yang dimaksud “syarat” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah janji (sebagai tuntutan atau permintaan yang harus dipenuhi), segala sesuatu yang perlu atau harus ada (sedia, dimiliki dan sebagainya), segala sesuatu yang perlu untuk menyampaikan suatu maksud, ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan, biaya (barang-barang dan sebagainya) yang harus diberikan kepada guru silat, dukun dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tata cara” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah aturan (cara) menurut adat kebiasaan, adat istiadat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengambil alih pengertian-pengertian unsur dan uraian fakta-fakta hukum bagian Ad.2 dalam uraian pertimbangan unsur bagian ini untuk hematnya uraian pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam perkara ini tidak mempedulikan apakah ada syarat-syarat yang diatur menurut ketentuan yang berlaku yang melarang bermain judi dadu gurak ataupun harus memenuhi

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Kkn



syarat-syarat tertentu melainkan Para Terdakwa tetap membuka lapak judi dadu gurak tersebut tanpa izin dan menerapkan aturan-aturan yang dibuat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHP agar Para Terdakwa tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi kembali perbuatannya perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian : uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

yang merupakan hasil dari kejahatan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan memiliki nilai ekonomis untuk negara, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah tas ransel warna biru navi merk "POLO CAFALLO" sebagai tempat/wadah menyimpan alat/perengkapan dadu gurak;
- 1 (satu) buah lapak dadu gurak;
- 1 (satu) buah handuk warna merah muda merek "DAYU PALMER";
- 1 (satu) set mata dadu gurak yang terdiri dari 1 (satu) buah mata dadu merah dan 2 (dua) buah mata dadu putih;
- 1 (satu) buah piring warna putih;
- 1 (satu) buah mangkok penutup mata dadu gurak warna putih bening berteres merah, putih, kuning, hijau dan merah;
- 1 (satu) buah bekas karung/sak;

yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini dan untuk mencegah agar tidak dipergunakan di kemudian hari, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang melarang membuka lapak judi;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa memohon keringanan hukuman;
- Bahwa Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Bahwa Terdakwa I sakit-sakitan dan tidak mempunyai pekerjaan sehingga untuk memenuhi perekonomian keluarga membuka lapak judi;
- Bahwa Terdakwa II adalah anak dari Terdakwa I yang hanya ikut menemani Terdakwa I untuk membuka lapak judi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **BASUNG SAHAI AIs BP. DOHOP BIN SAHAI** dan Terdakwa II **SUPRIADI AIs TATAU BIN BASUNG SAHAI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian : uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah tas ransel warna biru navi merk "POLO CAFALLO" sebagai tempat/wadah menyimpan alat/perlengkapan dadu gurak;
- 1 (satu) buah lapak dadu gurak;
- 1 (satu) buah handuk warna merah muda merek "DAYU PALMER";
- 1 (satu) set mata dadu gurak yang terdiri dari 1 (satu) buah mata dadu merah dan 2 (dua) buah mata dadu putih;
- 1 (satu) buah piring warna putih;
- 1 (satu) buah mangkok penutup mata dadu gurak warna putih bening berteres merah, putih, kuning, hijau dan merah;
- 1 (satu) buah bekas karung/sak;

Dimusnahkan;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) secara berimbang;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh kami, Dr. Galih Bawono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H., Tumpak Hasiholan Manurung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Cakra Yuda Pamungkas, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H.

Dr. Galih Bawono, S.H., M.H.

Tumpak Hasiholan Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 81/Pid.B/2023/PN Kkn